



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jl. Jenderal Achmad Yani
Jakarta - 13230
Kotak Pos 108 Jakarta 10002

Telepon : 4890308
Faksimile : 4890871

06 Mei 2009

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama
3. Para Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan
Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

SURAT EDARAN

Nomor : SE- 11/BC/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR : SE-08/BC/2009
TENTANG PEMBERLAKUAN KETENTUAN ATAS EKSPOR BARANG YANG WAJIB
MENGUNAKAN L/C**

Sehubungan dengan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan penerapan wajib L/C atas ekspor komoditi produk pertambangan, CPO, kakao, kopi dan karet yang cara pembayarannya dapat menggunakan L/C atau dokumen pembayaran lainnya khususnya cara pembayaran CAD dan TT, dengan ini disampaikan perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-08/BC/2009 tentang Pemberlakuan Ketentuan Atas Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan L/C pada angka 4, sehingga angka 4 dalam Surat Edaran dimaksud menjadi :

4. Pengisian cara pembayaran, nomor dan tanggal dokumen pembayaran pada PEB atas komoditi yang dapat dilakukan dengan cara pembayaran L/C atau cara pembayaran lainnya :
 - a. Cara pembayaran diisi dengan kode salah satu cara pembayaran. Untuk cara pembayaran yang bukti pembayarannya belum diterima eksportir, cara pembayaran dipilih "pembayaran kemudian" atau "pembayaran dilakukan dengan perhitungan kemudian";
 - b. Nomor dan tanggal L/C atau nomor dan tanggal dokumen pembayaran lainnya, apabila ada, diisikan di kolom isian "Jenis/Nomor/Tanggal dokumen pelengkap pabean" pada PEB. Jika dokumen pelengkap pabean lebih dari satu, maka diisi " (jumlah dalam angka dan huruf) dokumen, lihat lembar lanjutan". Dengan demikian nomor dan tanggal L/C atau nomor dan tanggal dokumen pembayaran lainnya apabila ada, dicantumkan dalam lembar lanjutan dokumen PEB.
 - c. Dengan demikian untuk ekspor komoditi yang dapat dilakukan dengan cara pembayaran L/C atau cara pembayaran lainnya, jika dokumen pembayarannya belum ada, tidak perlu mencantumkan nomor tanggal dokumen pembayaran di kolom isian "Jenis/Nomor/Tanggal dokumen pelengkap pabean" pada PEB.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelayanan kepabeanan di bidang ekspor.

Direktur Jenderal

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan RI;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Kantor Pusat DJBC.